



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Yth.
1. Ketua DPRD Kab.Morowali
 2. Kapolres Morowali
 3. Komandan Kodim 1311 Morowali
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Morowali
 5. Kepala OPD Lingkup Kab.Morowali
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Morowali
 7. Ketua Majelis-majelsi Agama Kab.Morowali
 8. Camat se-Kabupaten Morowali
 9. Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Morowali
 - 10.Takmir/Pengurus Rumah Ibadah

SURAT EDARAN
Nomor : 188-5/0601/Kecbaragol/VI/2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN DARI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI MASA PANDEMI DALAM MENGHADAPI
TATANAN KEHIDUPAN BARU (NEW NORMAL)
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020

A. UMUM

Dalam rangka mendukung fungsional Rumah Ibadah pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan pengaturan kegiatan Ibadah melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju masyarakat produktif dan aman Covid. Diharapkan dengan Edaran Bupati Morowali ini dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 serta dampaknya, serta untuk meminimalisir resiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

B. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatahan Baru (New Normal) menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020;

6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES / 335/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 tanggal 17 Maret 2020;
8. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.15 TAHUN 2020 tanggal, 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di masa Pandemi;
9. Keputusan Rapat Tim Teknis Percepatan, Pengawasan dan Pengendalian Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam menghadapi tatanan kehidupan Baru (New Normal) tanggal 02 Juni 2020.

C. ISI SURAT EDARAN

1. Rumah Ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah / kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/ Rt, **berada di kawasan / lingkungan yang aman dari Covid-19**. Hal ini ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten Morowali sesuai dengan tingkatan Rumah Ibadah yang dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah, Majelis Agama serta Instansi terkait. Surat Keterangan akan dcabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
2. Pengurus Rumah Ibadah di Kecamatan, Desa/Kelurahan mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kawasan / lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/Lingkungannya, dapat mengajukan Surat Keterangan aman Covid-19 langsung kepada Bupati Morowali sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
4. Kewajiban Pengurus atau Penanggung jawab rumah ibadah antara lain :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah dari Pihak TNI, POLRI, Sat.Pol PP serta Linmas di Lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa masing-masing;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah, maksimal 2 (Dua) pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/Sabun/hand sanitizer di Pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan Jamaah/pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. Memasang himbauan penerpaan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah dilihat;

- j. Membuat Surat Pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu/ musafir yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah;
 - l. Pelaksanaan Ibadah di rumah ibadah dapat dilaksanakan setelah persyaratan administrasi terpenuhi
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah :
- a. Jamaah dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah wajib;
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya : akan pernikahan/perkawinan, Zikir Akbar, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dll), tetap mengacu pada ketentuan diatas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

D. PENUTUP

Semua isi Surat Edaran diatas untuk dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan ibadah di rumah ibadah masing-masing pada masa Pandemi Covid-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. TASLIM

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.

FORMAT PERMOHONAN

Bungku, 02 Juni 2020
Kepada
Yth. Bupati Morowali
Di
Bungku

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Morowali Nomor : Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Corona Virus disease 2019 (covid-19) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama Pengurus Rumah Ibadah :
Jabatan Pengurus Rumah Ibadah :
Nama Rumah Ibadah :
Alamat Rumah Ibadah :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melaksanakan ibadah dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol Kesehatan, besar harapan kami kiranya Bapak Bupati Morowali berkenan memberikan izin untuk melaksanakan ibadah

Demikian Surat permohonan ini kami ajukan atas perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pengurus Rumah Ibadah :
Jabatan Pengurus Rumah Ibadah :
Alamat Rumah Ibadah :

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa Rumah Ibadah (nama rumah ibadah) berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19, dan bersedia untuk menerapkan Protokol Kesehatan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah dari pihak TNI, Polri, Sat Pol PP serta Linmas di Lingkungan Kecamatan, Kelurahan/Desa masing-masing.
- b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
- c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah, maksimal 2 (Dua) pintu keluar yaitu pintu masuk dan pintu keluar untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
- d. Menyiapkan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.
- e. Menyiapkan alat pengecekan suhu dipintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika di temukan jamaah/pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.
- f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.
- g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jarak.
- h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah dilihat.
- j. Membuat Surat Pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
- k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu/musafir yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Demikian surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Morowali, 2020
 Yang Membuat Pernyataan

Meterai 6000